

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implikasi Alat Bukti Eletronik Berupa Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

1. Implikasi Alat Bukti Eletronik Berupa Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final dan mengikat, dan secara tidak langsung putusan tersebut menjadi *Orga Omnes*, yaitu dimana putusan tersebut mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia, walaupun ia bukan sebagai pemohon, karena yang diuji adalah norma. Maka seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum untuk memproses suatu kasus hukum. Pernyataan diatas sesuai dengan bunyi pasal Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Serta putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 UU MK, yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ini, merupakan putusan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Drs. Setya Novanto, terkait dengan tindakan penyadapan atau perekaman yang dilakukan oleh Muhammad Riza Chalid dan Ma'roef Sjamsudin di dalam suatu ruangan tertutup. Dimana hasil dari pembicaraan rekaman tersebut diambil oleh Ma'roef Sjamsudin secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Drs. Setya Novanto, yang kemudian oleh Ma'roef Sjamsudin dilaporkan kepada Sudirman Said. Akhirnya hasil dari rekaman tersebut dijadikan alat bukti dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Salah satu dari uji materinya yang diajukan oleh pemohon adalah, pemohon menganggap bahwa rekaman yang direkam oleh Ma'roef Sjamsudin dianggap tidak sah (*illegal*), sebab perbuatan tersebut dapat disamakan dengan tindakan penyadapan secara illegal, dikarena perekaman tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berwenang serta dilakukan dengan cara yang tidak sah pula. Maksudnya adalah rekaman tersebut tidak dilakukan oleh seorang penegak hukum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang, serta dilakukan bukan untuk kepentingan penegakan hukum, serta

tidak pula telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atas dasar atau kedudukan hukum (*Legal Standing*) itulah pemohon mengajukan uji materil terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang.

Undang-Undang yang di ajukan uji materil oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 5 UU ITE

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 44 huruf b UU ITE

- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm.7

Bunyi amar putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yaitu menyatakan :²

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu :

1.1. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.2. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau

² *Ibid*, hlm.97-99

Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.3. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.4. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinions*) Terhadap Putusan Mahkamah ini terdapat 2 (dua) hakim konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo yang memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinions*).

Merujuk dari bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya tersebut “memperluas” arti dan makna dari merekam, yang dimana tindakan merekam tidak hanya terbatas pada informasi elektronik berupa rekaman suara saja, akan tetapi semua tindakan yang dapat merekam seperti rekaman, gambar, dan video. Oleh sebab itu maka rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah, jika dalam

perosesnya dilakukan guna penegakan hukum serta atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa, CCTV merupakan suatu alat perekaman yang dalam penggunaannya digunakan satu atau bahkan lebih kamera, dan dari hasil rekaman tersebut menghasilkan data berupa gambar video, audio, bahkan audio dan gambar video. Hal tersebut tergantung dari system mana yang akan digunakan jika menggunakan DVR (*Digital Video Recorder*/alat perekam video) multi camera, biasanya hanya pada satu kamera saja yang direkam suaranya, maka hanya pada CCTV 1 sebagai kamera utama yang ada suaranya, yang lain hanya video bisu. sedangkan CCTV yang direkam di PC dengan menggunakan USB DVR secara langsung atau lewat kabel UTP/LAN/*Ethernet*/Wifi, walaupun kanalnya banyak, semua CCTV bisa direkam video maupun suaranya.

Kesimpulan dari bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut yaitu, bahwa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya*" merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum di Indonesia, oleh sebab itu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, dalam rangka proses penegakan hukum atas permintaan penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu maka pada proses penyadapan dan

perekaman yang bukan dilakukan oleh penegak hukum serta bukan diperuntukkan untuk kepentingan penegakan hukum, merupakan suatu tindakan pembatasan atas Hak Asasi Manusia, karena itu untuk dapat melakukan penyadapan dan perekaman, harus dilakukan dengan dasar yang termuat dalam Undang-Undang, hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Selain menjelaskan tentang keabsahan alat bukti elektronik yang dapat digunakan berdasarkan permintaan penegak hukum dan dilakukan untuk penegakan hukum, bunyi dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga secara tidak langsung telah mempertegas kembali pengaturan terkait tindakan penyadapan/intersepsi yang boleh dan sah dilakukan. Seperti yang termuat dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 31 UU ITE, yaitu menjelaskan tentang bagaimana tatacara tindakan penyadapan/intersepsi. Bunyi dari Pasal 31 UU ITE adalah sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.*
- (3) *Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Arti dari penyadapan/intersepsi sendiri telah dijelaskan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Sedangkan definisi penyadapan/intersepsi pada Pasal 40 penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”.

Sehingga jika dipahami secara seksama maka dapat dilihat bahwa antara tindakan penyadapan/*intersepsi* dengan perekaman itu memiliki perbedaan. Kata penyadapan dan perekaman sendiri merupakan kata yang menerangkan tentang proses atau caranya. Sedangkan pada kata menyadap dan merekam merupakan menerangkan tindakannya. Arti dari menyadap dan merekam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) mempunyai arti sebagai berikut, menyadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya, sedangkan merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa tindakan merekam belum tentu dapat dikatakan menyadap, sedangkan merekam dapat dikatakan suatu tindakan penyadapan jika dalam prosesnya didapat dengan cara menggunakan alat yang dapat mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Berdasarkan pengertian terkait penyadapan/*intersepsi* yang telah dijelaskan diatas maka penulis menyimpulkan sebuah analisis bahwa, yang dikatakan sebagai suatu tindakan penyadapan/*intersepsi* berupa kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, yang dimana dalam upaya penyadapan/*intersepsi* tersebut masih membutuhkan alat lain untuk

menyadap seperti pancaran *elektromagnetis* atau *radio frekuensi* sehingga dengan alat tersebut dapat menyimpangi data aslinya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *sabotage*.

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU ITE, bahwa tindakan penyadapan/intersepsi itu dilarang untuk dilakukan, kecuali apabila tindakan penyadapan/intersepsi tersebut dilakukan oleh penegak hukum dan untuk tindakan penegakan hukum, hal ini berdasarkan bunyi dari isi dalam pada Pasal 31 Ayat (3) UU ITE. Maka dari itu bila tindakan penyadapan/intersepsi dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, tentu saja rekaman tersebut tidak dapat dijadikan bukti pada persidangan. Oleh sebab itu jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan atas dasar barang bukti dan atau alat bukti yang tidak sah atau illegal maka tentu saja hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia, serta melanggar prinsip *Due Process of Law*.

Pada hakekatnya model *Due Process Model* menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditentukan pada maksimal efisiensi belaka. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Due Process Model* yang mengandung apa yang disebut *Authoritarian Values* atau anti cita-cita kesewenangan.³

³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.44

Due Process Model didasarkan pada *Presumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan. Oleh *Due Process Model* dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan menemukan fakta secara obyektif di mana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *Due Process Model*.⁴

Merujuk dari bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum di Indonesia, tetapi dengan catatan rekaman CCTV tersebut dilakukan dalam rangka proses penegakan hukum atas permintaan yang diajukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum yang berdasarkan undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dan penjelasan dari Pasal 5 UU ITE, Pasal 44 huruf b UU ITE, dan Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi.

⁴ *Ibid*

2. Implikasi Rekaman CCTV Terhadap Perkara Tindak Pidana Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum

Kata implikasi sendiri memang sangat jarang kita dengar serta dibahas terkait dengan arti dan definisi secara mendalam. Akan tetapi jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi mempunyai arti keterlibatan atau keadaan terlibat. Oleh sebab itu jika diambil sebuah kesimpulan arti kata implikasi yang dikaitkan dengan rekaman CCTV dalam perkara tindak pidana yaitu adalah suatu tindakan yang melibatkan atau keterlibatan rekaman CCTV sebagai barang bukti dan atau alat bukti dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yaitu, polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), dan hakim, yang bertujuan untuk penegakan hukum.

Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 telah memperkuat kedudukan alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan bunyi frasa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pada frasa tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan kata "atas permintaan" terkait penggunaan alat bukti elektronik pada persidangan. Apakah yang dimaksud adalah semua pemasangan CCTV harus dilakukan atas permintaan dari

penegak hukum atau hasil dari rekaman CCTV saja. Jika merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka permintaan di sini adalah terkait dengan hasil dari rekaman CCTV, karena tugas penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan untuk proses penyidikan, selain itu pula belum adanya aturan yang baku yang mengatur tentang tatacara pemasangan CCTV. Selain itu pula putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah memperluas makna dari kata perekaman, yang dimana segala tindakan yang dapat merekam suatu peristiwa baik suara, gambar, dan suara dan atau gambar dapat dikatakan sebagai tindakan perekaman.

Oleh sebab itu maka rekaman CCTV dapat dikatakan sebagai barang bukti dan atau alat bukti yang sah jika dalam prosesnya dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari penegak hukum, dalam hal ini yang dimaksud penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan digunakan untuk penegakan hukum dan atas permintaan dari penegak hukum.

Sebelum membahas lebih dalam terkait kapan dimulainya penegakan hukum oleh penegak hukum untuk menyatakan bahwa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan lebih baik jika terlebih dahulu memahami tujuan serta definisi dari penegakan hukum. Tujuan dari dibentuknya suatu system peradilan pidana pada proses penegakan hukum yaitu sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum guna menjaga

harkat serta martabat dari manusia khususnya masyarakat Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Pejabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....Loc.Cit.....*, hlm.5

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusiadi dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan penegak hukum atau para penegak hukum yaitu, polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), serta hakim dan juga pejabat lembaga pemasyarakatan, dalam situasi tertentu masing-masing diberi keleluasaan bertindak berdasarkan diskresi (*discretion*) atau

⁶ *Ibid*, hlm.7

⁷ *Ibid*, hlm.8

kebijaksanaan. Selain tentu saja mereka wajib mematuhi kebijakan (*policy*) yang dikeluarkan oleh pimpinannya.⁸ Para penegak hukum seperti polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), dan hakim merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia guna memberikan keadilan kepada siapa saja baik dari pihak korban maupun tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Para aparat penegak hukum tersebut, khususnya dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁹

Sedangkan tugas dan wewenang dari jaksa dengan penuntut umum, terlebih dahulu harus dibedakan pengertiannya antara jaksa dan penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi

⁸ RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.13

⁹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.113

melihat perumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut fungsi. Penuntut umum adalah jaksa yang sedang melaksanakan fungsinya dalam melakukan penuntutan. Jabatan sebagai jaksa adalah syarat mutlak untuk bisa melakukan penuntutan di pengadilan.¹⁰

Pada proses peradilan pidana khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan di sini adalah merupakan serangkaian rantai atau *The Series Of Chains*, oleh sebab itu kepolisian menempati posisi sebagai “Penjaga Pintu” atau *A Gate Keeper*, sedangkan penuntut umum sebagai “pemegang kunci administrasi proses pidana” atau *The Key Administration Office In Processing Of Cases*. Oleh karena tugas polisi dan penuntut umum tersebut saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerja sama seharmonis mungkin serta harus ada koordinasi yang dilandasi tanggung jawab moral bersama.¹¹

Diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum merupakan langkah untuk menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing, sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR-RI No.IV/MPR/1978.¹² Tetapi pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka hukum acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat. Sehingga

¹⁰ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press Jatim, 2016, hlm.22

¹¹ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.129

¹² Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.29

secara fungsional, penyelenggaraan hukum acara pidana oleh badan-badan pelaksanaan hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang, dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.¹³

Merujuk dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dimulainya langkah penegakan hukum pertama kali dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian nantinya setelah penyelidikan dan penyidikan selesai serta setelah berkas acara penyidikan sudah lengkap dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar pembuatan dakwaan, dan hakim sebagai *out put* terakhir yaitu sebagai pemberi putusan kepada tersangka. Hal ini sesuai dengan proses penyelenggaraan hukum acara pidana menurut KUHPA berjalan atas tahap-tahap tindakan sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan/atau penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum (berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan);
5. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat dari tahapan-tahapan yang berhirarki dalam proses penyelenggaraan pada hukum acara pidana diatas, maka tahapan yang pertama kali atau tahap awal yang harus dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan itu

¹³ *Ibid*

merupakan rangkaian sebagian tindakan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia atau penyidik lainnya sebagai “pendahuluan” untuk mengungkapkan segala kejadian yang dapat menjadi alasan persangkaan agar lebih kuat bahan-bahannya tentang ada atau tidaknya perbuatan pidana. Proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan dan penyidikan tersebut kiranya dapat dinamakan “pemeriksaan pendahuluan” yang hasilnya apabila ada alasan untuk menuntut akan dilanjutkan pada pemeriksaan akhir di sidang pengadilan sesuai dengan peristilahan dalam Bab XVI bagian III Pasal 152-216 KUHAP. Adakalanya istilah pemeriksaan pendahuluan itu disebut “pemeriksaan permulaan”.¹⁴

Perbedaan penyelidikan dengan penyidik terletak pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dimana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanyalah terbatas pada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan penyidik tidak hanya merupakan kewenangan POLRI tetapi juga bisa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Tertentu (PPNS).¹⁵ Pengertian Penyidik sendiri sudah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Maka dari itu dalam proses pemeriksaan permulaan ini juga harusnya peran penyidik dalam bertindak berdasarkan barang bukti serta alat bukti yang ada, dilakukan dengan cara-cara yang sah berdasarkan aturan-aturan

¹⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.14

¹⁵ Zulkarnain, *Praktik.....Op.Cit.....*, hlm.22

yang telah berkonstitusi. Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya nanti, walaupun yang nantinya dalam situasi tertentu penyidik diberi keleluasaan bertindak berdasarkan diskresi (*discretion*) atau kebijaksanaan. Tetapi bukan pula penyidik diperbolehkan untuk melakukan perbuatan semena-mena tanpa adanya payung hukum yang menaunginya.

Pengertian atau arti dari kata penyelidikan sendiri jika dilihat dalam Pasal 1

Angka 5 KUHAP berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan penyidikan sendiri pengertiannya diatur dalam Pasal 1

Angka 2 KUHAP berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Merujuk dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang di atas, kita dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak.

Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh seorang penyidik. Dalam hal ini penyidik adalah POLRI dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh jaksa. Di saat inilah di mana seseorang disebut sebagai tersangka.¹⁶

¹⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.46

Dasar hukum dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yaitu, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan (Perkap No. 14 Tahun 2012), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyidikan karena penyelidikan merupakan proses awal yang akan berlanjut pada tahapan penyidikan. Tindakan penyelidikan dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Proses penyelidikan bertujuan memastikan suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidannya.¹⁷

Menurut M.Yahya Harahap, bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan artinya, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan

¹⁷ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, Cet-I, 2015, hlm.61

pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁸Dengan demikian, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan lebih lanjut ke tahap tindak penyidikan.¹⁹

Dilakukannya tindakan penyelidikan ini telah diatur dalam Pasal 11 Perkap No. 14 Tahun 2012, khususnya pada ayat (3). Adapun bunyi dari Pasal 11 tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) *Kegiatan penyelidikan dilakukan:*
 - a. *sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan*
 - b. *sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.*
- (2) *Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.*
- (3) *Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:*
 - a. *menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;*
 - b. *membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan*
 - c. *dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.*

Sedangkan untuk proses dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses penyelidikan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Perkap No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) *Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.*

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata.....Op.Cit*, hlm.58

¹⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum.....Op.Cit.....*, hlm.58

- (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 16

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Setelah munculnya surat edaran Kapolri No.SE/7/VII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2018 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, tentang penghentian penyelidikan, yang menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan. Penghentian penyelidikan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Akan tetapi jika pelapor maupun penyidik menemukan fakta dan bukti baru (*novum*), maka penyelidikan dapat dibuka kembali

melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan.²⁰

Tujuan dari penyelidikan sendiri menurut M.Yahya Harahap adalah tuntutan dan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakkan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²¹ Hakikat dari tahap penyelidikan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menghindari kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Seorang terduga dapat dikenakan sanksi pidana saat penyidik dalam proses penyelidikan berkeyakinan bahwa dapat bertanggung jawab dan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap dirinya.²²

Anang Priyanto menjelaskan tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :²³

1. Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum.
2. Adanya keselarasan hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan sesuai dengan jabatannya.
3. Tindakan tersebut harus masuk akal untuk dapat dilakukan.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa untuk dilakukannya tindakan tersebut.

²⁰ Surat Edaran Kapolri No.SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan

²¹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum.....Loc.Cit.....*, hlm.58

²² John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.66

²³ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara.....Op.Cit.....*, hlm.59

5. Harus menghormati Hak Asasi Manusia walaupun tindakan tersebut memaksa untuk dilakukan.

Sedangkan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, fungsi dan tujuan penyelidikan adalah sebagai berikut :²⁴

1. Memberikan perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya syarat dan pembatasan yang ketat dalam melakukan tahapan upaya paksa;
3. Pengawasan yang ketat dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam undang-undang;
4. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana, untuk itu sebelum melangkah lebih lanjut pada tahap penyidikan, upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga benar-benar sebagai tindak pidana yang dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Setelah membahas terkait peyelidikan maka selanjutnya akan dibahas mengenai tindakan penyidikan. Proses pada tahap penyidikan, baru dapat dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan.²⁵ Menurut Buchari Said penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi). Apa yang dikemukakan tentang penyidikan tersebut, Buchari Said

²⁴ *Ibid*, hlm.60

²⁵ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis.....Op.Cit*, hlm.47

menyebutkan sebagai aktivitas yuridis, maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana.²⁶

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangkanya itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada Pengadilan Negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.²⁷

Setiap penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal tertangkap tangan maupun di luar tertangkap tangan, diwajibkan membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sdaerah hukum. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak

²⁶ John Thamrun, *Perselisihan.....Op.Cit.....*, hlm.71

²⁷ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis.....Loc.Cit.....*, hlm.47

pidananya (*Criminal Act*) dan siap tersangka pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu (*Criminal Responsibility*).²⁸

Tahap penyidikan memerlukan alat bukti yang bertujuan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana yang telah merugikan masyarakat ataupun perseorangan. Apabila dianggap alat bukti dalam perkara pidana tersebut kurang maka penyidikan dapat dihentikan berdasarkan konsep pemeriksaan perkara pidana, penyidikan merupakan rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan yang wajib dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Hal ini bertujuan agar dalam proses penuntutan seluruh unsur pelanggaran pidana dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan.²⁹

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberi kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikannya penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum. Sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu disesuaikan secara kausistis. Termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara sampai dengan tindakan-tindakan/upaya-upaya yang bersifat memaksa (*Dwang Middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Semaksimal mungkin tindakan-tindakan itu akan digunakan dalam menghadapi setiap

²⁸ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.48

²⁹ John Thamrun, *Perselisihan.....Op.Cit....*, hlm.72

kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya.³⁰

Menurut Andi Hamzah Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri merupakan penyidikan tunggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat sulit serta membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.³¹ Tujuan dilakukannya penyidikan, diantaranya :³²

1. untuk mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;
2. untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan;
3. untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana;
4. untuk mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan;
5. untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana;
6. untuk mencari tahu pelaku tindak pidana.

Dalam proses penyidikan apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan sama halnya dengan tindakan upaya paksa lainnya. Jika diketahui ada kelalaian prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang atau penyimpangan dari prosedur undang-undang, para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan ganti kerugian.³³

³⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi.....Op.Cit.....*, hlm.55

³¹ John Thamrun, *Perselisihan.....Op.Cit.....*, hlm.69

³² Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara.....Op.Cit.....*, hlm.61

³³ *Ibid*, hlm.68

Dasar dilakukannya atau dikeluarkannya surat perintah penyidikan yaitu termuat didalam Pasal 109 KUHAP khususnya pada ayat (1) yaitu di mana penyidik memberitahukan surat perintah penyidikan kepada penuntut umum. Pasal 109 KUHAP berbunyi :

Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Selain pada Pasal 109 KUHAP, proses penyidikan pada tindak pidana juga termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 25 Perkap No. 14 Tahun 2012 yang dimana setelah terbitnya surat perintah penyidikan juga membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berbunyi Pasal 2 dan Pasal 25 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan \
- e. SPDP.

Pasal 25

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;

- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XII/2015.

Pengaturan terkait Penyerahan SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum, pelapor dan korban atau terlapor paling lambat yaitu 7 (tujuh) hari setelah dibuatnya surat perintah penyidikan oleh penyidik.

Seperti yang telah dijelaskan, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum pertama kali dilakukan pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai salah satu penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam upaya pengungkapan suatu kasus, karena dalam menentukan suatu kesalahan seseorang memerlukan alat bukti sebagai suatu proses pembuktian.

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.³⁴

³⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

Walaupun proses pembuktian, hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.³⁵ Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).³⁶

Merujuk dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam segala tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti dalam hal menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana harus dilakukan dengan prosedur yang ada, yaitu dengan undang-undang berlaku. Jika dalam proses tersebut tidak dilakukan dengan aturan yang baku, maka penyidik telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Walaupun itu dilakukan kepada kepada seorang terduga karena hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Setelah selesai melakukan pembahasan tentang peran dari para penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rekaman CCTV sebagai barang bukti dan atau alat bukti digunakan sebagai

³⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010, hlm.64

³⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

mengungkap suatu perkara tindak pidana oleh aparat penegak hukum khususnya pada tindakan penyelidikan dan penyidikan, bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan suatu proses dalam beracara di peradilan diperbolehkan asalkan dalam prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh aturan dan norma-norma hukum lainnya. Dasar hukum diperbolehkannya alat bukti elektronik menjadi alat bukti di persidangan yaitu menurut Pasal 5 UU ITE serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 yang intinya isinya adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, penggunaan semua rekaman CCTV yang digunakan baik untuk kegiatan publik maupun privat sebagai alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah jika rekaman tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan penegak hukum.

Selain proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencari barang bukti dan atau alat bukti yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah kepolisian, tentunya ada proses selanjutnya yaitu penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, karena dalam perkara pidana patokan utama dari perkara pidana adalah surat dakwaan. Dakwaan itu yang akan menjadi pedoman bagi penuntut umum untuk melakukan pembelaan, sedangkan untuk hakim adalah sebagai menjatuhkan putusan. Dengan berpedoman pada surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum diberikan kewajiban

untuk melakukan pembuktian. Dalam melakukan tindakan pembuktian tentu saja harus menggunakan alat bukti sehingga dengan sendirinya didalam hal ini alat bukti adalah sarana bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Tetapi ketika penuntut umum berhasil membuktikan dengan menggunakan alat bukti bukan berarti dengan sendirinya bahwa segala dakwaan penuntut umum harus diterima oleh pengadilan. oleh sebab itu penuntut umum dapat menolak berkas dari penyidik jika berkas tersebut belum lengkap.

Mengingat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*Integrated Criminal Justice System*), hal ini sesuai dengan bunyi dari penjelasan pada KUHPA butir 3 huruf e, bahwasanya “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Oleh sebab itu penggunaan rekaman CCTV untuk menyederhanakan dalam pencarian alat bukti serta menemukan tersangka boleh dilakukan dengan dasar asas tersebut, akan tetapi harus diingat pula bahwa Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau disebut juga sebagai *Contante Justice* dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut larut, kemudian memperoleh proses yang prosudural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. Dalam praktik ditentukan batasan atas asas ini, sebagaimana ditentukan

dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.³⁷

3. Kelemahan Atau Hambatan Dalam Penggunaan Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perkembangan teknologi sekarang ini berkembang sangat luas dan semakin canggih. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya kejahatan dengan menggunakan teknologi elektronik. Selain teknologi elektronik dapat dijadikan sebagai alat kejahatan, akan tetapi disatu sisi teknologi elektronik pula dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau tindakan yang baik pula. Hal itu semua kembali lagi kepada siapa yang menggunakan teknologi elektronik tersebut.

Perkembang terhadap teknologi elektronik tidak hanya terjadi pada alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Bahkan di dalam lingkup dunia hukum, teknologi elektronik juga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penegak hukum untuk kepentingan serta mempermudah dalam proses peradilan, khususnya dalam hal ini adalah pemanfaatan teknologi elektronik sebagai alat bukti pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), inilah

³⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem.....Op.Cit.....*, hlm.69

yang menjadi salah satu gerbang awal munculnya penggunaan alat bukti elektronik pada sistem peradilan pidana. Walaupun sudah ada suatu payung hukum atau *legal standing* akan tetapi penggunaan alat bukti berupa elektronik masih saja mempunyai kelemahan atau hambatan dalam penggunaan. Salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan oleh para penegak hukum terhadap cara-cara dan apa saja yang dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik. Karena UU ITE ini masih dirasa baru dan dalam penggunaannya membutuhkan seorang ahli di bidangnya.

Para penegak hukum yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan (jaksa penuntut umum), hakim. Jika dilihat dari praktiknya pengetahuan dalam penggunaan teknologi elektronik yang dilakukan oleh jaksa serta hakim masih pada lingkup teori serta penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik untuk pengungkapan suatu tindak pidana. Sehingga dalam pembuktiannya masih perlu menggunakan seorang yang ahli dalam bidangnya tersebut yaitu tentang teknologi elektronik.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kepolisian dalam hal ini adalah penyidik, tentu saja penyidik lebih unggul dalam penggunaan teknologi elektronik dikarenakan jika dilihat secara logika, penyidik sebagai salah satu instrumen pada sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat menggunakan beberapa metode dalam pengungkapannya melalui teknologi elektronik, salah satunya yaitu dengan cara tindakan berupa *digital forensic*.

Cara atau metode *digital forensic* ini hampir serupa dengan metode yang digunakan pada forensik kesehatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *visum et repetum*. Dimana cara yang dipakai pada *digital forensic* yaitu menggunakan cabang ilmu *science computer* untuk dapat menjadikan teknologi elektronik sebagai barang bukti dan atau alat bukti yang sah masih memerlukan seorang yang ahli juga dalam bidang *digital forensic*. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa salah satu yang dapat menentukan barang bukti dan atau alat bukti berupa alat bukti elektronik dikatakan sah secara formil serta materiil yaitu didapat dari keterangan para ahli.

Keterangan dari para ahli tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai salah satu landasan hukum atau *legal standing* dari penyidik untuk menentukan bahwa barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut telah sesuai dengan aslinya atau bisa jadi barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut sudah mengalami suatu perubahan. Namun selain dari keterangan ahli, dibutuhkan pula keterangan saksi untuk mendukung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan bantuan para ahli tidak melakukan perubahan terhadap barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut. Oleh sebab itu diharapkan jaksa (jaksa penuntut umum), penasihat hukum, dan hakim untuk dapat jeli serta cermat menjadi sebagai salah satu pengawas bahwa barang bukti dan atau alat bukti elektronik yang diajukan benar-benar asli dan tanpa ada perubahan sedikitpun. Bila barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut didapat dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, maka tidak menutup kemungkinan tersangka dapat mengajukan upaya hukum berupa prapradilan.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa peraperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada Pengadilan Negeri).³⁸

Kekurangan pengetahuan terhadap teknologi elektronik oleh para penegak hukum tentunya mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana penggunaan dan keabsahan dari alat bukti elektronik. Bisa saja barang bukti dan atau alat bukti elektronik yang diajukan pada persidangan didapat dengan cara yang tidak sah. Sehingga tentunya jika hal tersebut terjadi maka dapat saja dikatakan bahwa pengadilan telah melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), karena pengadilan telah menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak sah dan tidak diatur dalam undang-undang, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia dalam sistem pembuktiannya menerapkan sistem *Negative Weeterlijk*.

Ditambah lagi bahwa, kedudukan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana terutama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertujuan dalam rangka suatu “proses hukum yang adil dan layak” (*Due Process Of Law*).³⁹ Tujuan utama adanya hak-hak tersangka atau terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat

³⁸ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.271

³⁹ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.129

martabat manusia (*Human Dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik nasional maupun bersifat universal atau internasional.⁴⁰

Di samping itu, hak-hak tersangka atau terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*Obstacle*) bagi penegak hukum (*Law Enforcement Officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum di mana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.⁴¹ Pelanggaran HAM atas hak-hak tersangka atau terdakwa karena perbuatan sewenang-wenang aparat penegak hukum dapat menyebabkan negara harus mengganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang diperlakukan demikian.⁴²

Kembali lagi kepada pembahasan penggunaan teknologi elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan oleh penyidik khususnya dalam penggunaan rekaman CCTV tentunya mempunyai prosedur atau syarat-syarat dalam penggunaannya. Karena alat yang dipakai adalah kamera CCTV, maka yang akan dijadikan sebagai bukti yaitu berupa data-data yang terekam di dalam salah satu pada komponen berupa *Hard disk* computer yang menjadi satu rangkaian dengan proses perekaman melalui CCTV.

Data adalah segala catatan berupa angka, huruf, kata, dan kalimat yang teratur maupun tidak teratur mengenai satu keadaan atau peristiwa.

Lukisan gambar atau sketsa mengenai gerak di dalam peristiwa atau foto

⁴⁰ *Ibid*, hlm.157

⁴¹ *Ibid*, hlm.158

⁴² *Ibid*

yang *real* apa adanya, bisa juga termasuk sebagai data. Daftar dan statistik, jurnal pembukuan dan akuntansi serta segala surat yang semacamnya dalam kaitan yang bisa menerangkan keadaan atau peristiwa, juga disebut sebagai data yang sudah dibuat dan disusun ke dalam satu bundle dokumen. Foto, rekaman suara, dan gambar hidup dari kamera, termasuk juga sebagai bagian dari data yang tidak hanya demikian saja menjadi alat bukti. Sebab sekali lagi, semua data itu masih juga harus diolah dan dikondisikan oleh para penegak hukum agar menjadi bernilai pembuktian,⁴³ sehingga alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan.

Mencermati dari pembahasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan atau hambatan dalam penggunaan CCTV pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana adalah berada pada penentuan dari hasil pembuktian dari penyidik yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana umum atau khusus, selain itu penyidik juga masih perlu menunggu hasil uji dari ahli lebih tepatnya ahli dalam bidang *Digital Forensik*, yang nantinya dari hasil dari pengujian itu maka dapat diketahui bahwa hasil rekaman tersebut asli atau tidak, dan tanpa editan atau tidak. Karena jika hasil dari pengujian tersebut ternyata menyatakan ada perubagan terhadap data elektronik tersebut, maka dapat dikatakan barang bukti dan atau alat bukti tersebut tidak sah untuk di ajukan ke pengadilan.

⁴³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.261

Seperti yang disampaikan oleh Teguh Wahono, bahwa dalam proses penyidik menggunakan media elektronik sebagai alat bukti harus dilihat dari tindak pidana apa yang dipakai, apakah tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Karena *out put* dari hasil penggunaan alat bukti elektronik itu akan berbeda katagorinya. Contohnya saja ketika penyidik melakukan pengungkapan terhadap suatu kasus pembunuhan dan disekitar tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Kemudian CCTV serta perangkatnya tersebut diambil oleh penyidik kemudian itu di *cloning* oleh penyidik, setelah itu hasil dari rekaman CCTV akan ditanyakan dan diolah kepada ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, setelah ada keterangan dari ahli yang megatakan bahwa tidak ada perubahan pada data rekaman CCTV tersebut, maka hasil dari data rekaman CCTV tersebut masih menjadi barang bukti dari barang bukti berupa data tersebut diolah oleh ahli, sehingga menjadi alat bukti berupa keterangan ahli bukan alat bukti elektronik, tapi berubah menjadi keterangan ahli, atau keterangan saksi yang kemudian melahirkan petunjuk karena pidana umum tidak mengenal alat bukti elektronik. Sedangkan untuk tindak pidana khusus contohnya tindak pidana korupsi pada umumnya sama yaitu membutuhkan keterangan ahli dalam prosesnya akan tetapi, hasil dari rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti. Karena Alat bukti elektronik telah diatur langsung dalam undang-undang ITE, undang-undang Korupsi, undang-undang terorisme, undang-undang narkoba dan undang-undang khusus lainnya. Namun itu semua tentunya membutuhkan keterangan dari ahli, tanpa ada keterangan ahli yang

menyatakan bahwa itu benar maka alat bukti elektronik tersebut tidak ada nilainya.⁴⁴

Kesimpulan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kelemahan atau hambatan dalam penggunaan rekaman CCTV pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana, antara lain dikarenakan dalam penggunaan dalam pembuktian elektronik penyidik harus meminta bantuan dari keterangan ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, walaupun penyidik mempunyai alat yang sangat lengkap akan tetapi dalam penggunaan alat serta ahli yang paham menggunakan kemampuan *digital forensic* hanya terbatas pada kota-kota yang besar saja, sedangkan Negara Indonesia ini sangat luas cakupannya, sehingga belum tentu di setiap plosok pedalaman mempunyai ahli *digital forensic* oleh sebab itu penyidik perlu membutuhkan seorang ahli *digital forensic* yang banyak dan memerlukan alat elektronik yang canggih untuk ditempatkan di tempat-tempat pelosok tersebut.

Sehingga akan sulit dan akan menyita waktu dan tenaga yang banyak jika dalam penyidikan, penyidik harus menunggu seorang saksi ahli yang harus diterjunkan langsung ke lapangan untuk menguji suatu alat bukti ke daerah-daerah yang sarana dan perasarannya untuk menuju ke daerah tersebut masih belum memadai. Karena pastinya penyidik yang dalam hal ini adalah polisi pastinya meminta bantuan ke pusat jika di daerah yaitu harus ke Polda karena alat-alat yang digunakan banyak disimpan disana.

⁴⁴ Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, Kasubdit Dit. Di Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 25 Mei 2019

B. Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Dapat Dikualifikasikan Sebagai Alat Bukti Elektronik Pada Semua Tindak Pidana Atau Hanya Dapat Diterapkan Untuk Tindak Pidana Khusus Pelanggaran UU ITE

Dilihat dari sudut pandang doktrina, menurut Lilik Mulyadi, hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu hukum pidana umum (*Ius Commune*) dan hukum pidana khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale, atau Bijzonder Strafrecht*). Hukum pidana umum (*Ius Commune*) yaitu hukum pidana yang bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale, atau Bijzonder Strafrecht*) yaitu hukum pidana atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai subjek dan perbuatannya yang bersifat khusus, serta bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang sudah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi.⁴⁵

Pembagian terhadap kualifikasi hukum pidana umum dan pidana khusus tersebut, tentunya akan menimbulkan perbedaan antara keduanya baik dalam segi perbuatan serta tindakan dan dalam proses penyelesaiannya baik secara materiil maupun formil. Hukum pidana formil dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan aturan yang mengatur tentang cara bagaimana hukum pidana materiil dapat dipertahankan. Hukum pidana materiil ini biasanya hanya disebut “hukum pidana” saja (tanpa materiil), sedangkan hukum pidana formil ini biasanya disebut “hukum acara pidana” yang dalam Bahasa Belanda diistilahkan dengan

⁴⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.09

strafprocesrecht, sedangkan dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *criminal procedure*.⁴⁶

Di samping, hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, ada pula hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu atau hanya berupa tindak pidana tertentu saja. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini disebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut dengan hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*).⁴⁷ Oleh sebab itu dalam pembahasan berikut ini penulis akan membahas rekaman terkait *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus.

1. Penggunaan Rekaman CCTV Dalam Tindak Pidana Umum Sebagai Alat Bukti Elektronik

Ketika berbicara terkait dengan tindak pidana umum, maka sudah barang pasti akan membahas atau membicarakan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Karena KUHP merupakan suatu instrument yang mengatur tindakan-tindakan pidana umum. Seperti dikemukakan dalam BAB II tentang sejarah hukum pidana dan berdasarkan pembagian sistem hukum Indonesia, maka sebenarnya telah jelas bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Dengan beralihnya hukum pidana yang semula bersifat privat, maka akan tampak nyata bahwa hukum pidana mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga

⁴⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.3

⁴⁷ *Ibid*

negara. Semula, sebelum menjadi hukum publik, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain, maka pembalasan dilakukan oleh korban atau siapa saja yang ada di pihak korban. Mereka bisa keluarga, teman atau kerabat.⁴⁸

Didalam KUHP sendiri memuat tiga buku didalamnya, terdiri dari buku kesatu memuat aturan umum, buku kedua memuat tentang kejahatan, dan buku ketiga memuat tentang pelanggaran. KUHP sendiri tidak merumuskan dasar dari perincian dalam kejahatan dan pelanggaran itu. tetapi *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan, biasa disingkat MvT) memberi penjelasan sebagai berikut “Kejahatan itu didasarkan atas “*rechtsdelicten*”, “*wetsdelicten*”, yang dimaksud dari *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten* menurut MvT *rechtsdelicten* ialah, perbuatan-perbuatan yang menurut sifatnya dipandang sebagai suatu ketidakadilan (*onrecht*) yang patut dipidana.⁴⁹

Andaikata perbuatan itu belum dilarang dan diancam pidana dengan tegas dalam undang-undang, perbuatan itu oleh khalayak ramai dirasakan sebagai suatu perbuatan yang tidak adil dan patut dipidana, artinya dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil, misalnya pembunuhan, penipuan, pencurian, dsb, setiap orang telah merasakannya sebagai perbuatan yang mesti dipidana, meskipun andainya undang-undang belum menentukan. Sebaliknya dalam pelanggaran, perbuatan-perbuatan itu baru

⁴⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Cet-2, Bandung, 2016, hlm.45-

⁴⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Op.Cit.....*, hlm.75

dianggap bertentangan dengan hukum oleh karena undang-undang menyebutnya demikian.⁵⁰

Pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*Wetboek*), yang dinamakan KUHP, menurut satu sistem yang tertentu.⁵² Hukum pidana sendiri dibagi menjadi beberapa pembagian, meliputi hukum pidana materiil-hukum pidana formil, hukum pidana objektif-hukum pidana subjektif. Sedangkan hukum pidana berdasarkan *adresat* terdiri dari hukum pidana umum-hukum pidana khusus, dan hukum pidana nasional-hukum

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁵² *Ibid*, hlm. 17

pidana lokal serta hukum pidana internasional.⁵³ Pemisahan tersebut dilakukan karena adanya perbedaan antara tujuan dan pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh G.A Van Hamel dalam *leerboek*-nya mengatakan bahwa, hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formil. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya, dan yang formil mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.⁵⁴

Merujuk dari pembahasan diatas maka, dapat dipahami bahwa dalam pembahsan terkait dengan penggunaan rekaman CCTV dalam tindak pidana umum sebagai alat bukti elektronik pastinya akan merujuk tentang apa saja alat-alat bukti yang termuat dalam tindak pidana umum, hal tersebut disebabkan ketika kita membahas terkait pidana umum (materiil) sudah barang pasti kita juga akan membahas hukum acaranya (formil) atau yang lebih sering kita didengar dengan nama hukum acara pidana (*Strafvorderingsrecht*). Tata cara atau aturan-aturan pada hukum acara pidana sendiri diatur dalam KUHAP.

Diatur dan dibuatnya hukum acara pidana formil atau KUHAP di Indonesia tentunya mempunyai tujuan. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan :⁵⁵

1. mencari kebenaran materiil;
2. melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara;

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.17

⁵⁴ *Ibid*, hlm.18

⁵⁵ *Ibid*, hlm.19

3. orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula;
4. mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggar criminal;
5. mempertahankan perdamaian, keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa jika berbicara terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana umum sudah barang pasti kita akan mengacu kepada KUHAP sebagai hukum acara formil di Indonesia. Pada KUHAP sendiri pembahasan terkait macam-macam alat bukti yaitu termuat didalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 184 KUHAP

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti inilah juga yang nantinya akan menjadi acuan oleh hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh sebab itu dalam penerapannya alat bukti harus didapat secara sah, karena bisa saja bila dilakukan tidak dengan cara yang sah, dapat saja tersangka mengajukan prapradilan, dan tidak menutup kemungkinan hakim juga bisa memberikan putusan bebas ataupun lepas, jika terbukti dalam proses pembuktiannya penyidik maupun jaksa penuntut umum mendapatkan barang bukti dan atau alat bukti tersebut dengan cara yang tidak sah. Apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia,

yang dimana pembuktian Indonesia menganut *Stelsel Negatief Wettelijk*. Oleh sebab itu jika diartikan secara sempit, maka hal tersebut secara normatif dapat disimpulkan bahwa selain alat bukti yang termuat dalam undang-undang, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan.

Berbicara mengenai dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai penerapan hukum. Bukankah seseorang yang dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tiada lain daripada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang tidak tepat menurut hukum dan undang-undang. Berarti hukum yang diterapkan kepada orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-undang. Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan.⁵⁶

Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang. Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.56

dan menyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang.⁵⁷

Menurut D. Simons terhadap sistem pembuktian seperti yang dianut KUHAP, merupakan suatu sistem pembuktian berganda atau *Dubbelen Grondslag*, yang dimaksud berganda (dubble) itu adalah keyakinan hakim, yang keyakinan itu sendiri berpatokan dasar kepada undang-undnag. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini hendaklah dipertahankan di Indonesia, agar setiap hakim dalam memutuskan kesalahan tetap didasarkan pada keyakinan atas kesalahan terdakwa itu dan agar hakim diikat untuk menyusun keyakinannya sendiri berdasarkan patokan-patokan tertentu yang harus diikutinya dalam melaksanakan pengadilan.⁵⁸

Seperti yang kita ketahui bahwa, dengan bermunculannya kejahatan-kejahatan baru dibidang teknologi informasi, mau tidak mau asas-asas atau ketentuan tyang terdapat dalam hukum pidana harus juga sesuai dengan perkembangan tersebut, sehingga upaya atau langkah preventif maupun represif dapat dilakukan. Dalam konteks ini harus ada rekonseptualisasi atas ketentuan-ketentuan baik yang termaktub dalam KUHP maupun dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP sehingga substansinya kontekstual dengan jenis dan bentuk kejahatan di bidang teknologi

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 57

⁵⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.244

informasi. Sebagai contoh, makna kata surat atau benda tidak lagi dimaknai secara fisik tetapi juga diperluas meliputi data/informasi yang disimpan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi seperti file, disket, atau media penyimpanan computer.⁵⁹

Setelah di bahas terkait dengan alat bukti yang dipakai dalam tindak pidana umum yang pada penerapannya menggunakan KUHAP seperti merujuk dari bunyi pasal diatas, maka akan timbul pertanyaan bagaimana dengan penggunaan alat bukti lain di luar dari bunyi Pasal 184 KUHAP tersebut, apakah sah atau tidak. Seperti dalam penerapan alat bukti elektronik apakah sah dalam penerapannya didalam tindak pidana umum, karena penggunaan alat bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, khususnya dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Teguh Wahono, bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku terhadap tindak pidana khusus diluar kodifikasi. Karena di tindak pidana umum hanya mengenal lima alat bukti saja, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dalam prosesnya penyidik pada perbuatan tindak pidana umum, akan mengambil hasil dari data rekaman khususnya dalam hal ini adalah data rekaman CCTV, pada tahap ini data rekaman CCTV masih berupa barang bukti, yang kemudian nantinya akan ditanyakan dan diolah kepada ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, setelah ada keterangan dari ahli yang megatakan bahwa tidak ada perubahan pada data CCTV tersebut, maka hasil dari rekaman CCTV bukan menjadi alat bukti

⁵⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.255

elektronik, tapi menjadi keterangan ahli, atau keterangan saksi yang kemudian melahirkan petunjuk karena pidana umum tidak mengenal alat bukti elektronik. Oleh sebab itu penggunaan rekaman CCTV pada pidana umum kedudukannya menjadi barang bukti, bukan sebagai alat bukti, maka secara otomatis sudah pasti dalam penyitaan barang bukti tersebut harus membutuhkan putusan dari pengadilan dan prosesnya sesuai dengan Pasal 38 KUHP.⁶⁰ Bunyi dari Pasal 38 KUHP yaitu :

Pasal 38 KUHP

- (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanta atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Hal senada juga disampaikan oleh Hendrik Selalau, yang menyatakan bahwa, penggunaan alat bukti elektronik tidak dapat diberlakukan pada tindak pidana umum, karena didalam KUHP hanya mengenal lima alat bukti, yang dimana pengaturannya terdapat pada Pasal 184 KUHP.

Barang bukti elektronik tersebut hanya dapat digunakan setelah mendapat penjelasan oleh seorang ahli, dan dari keterangan ahli tersebut yang akhirnya dapat menjadi keterangan ahli, dari keterangan ahli tersebutlah yang akhirnya memperluas alat bukti elektronik menjadi alat bukti petunjuk dalam persidangan.⁶¹ Oleh sebab itu maka harus di pahami perbedaan antara

⁶⁰ Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, Kasubdit.....*Op.Cit.*.....

⁶¹ Wawancara dengan Hendrik Selalau, S.H, Jaksa Fungsional Di Bidang DATUN Kejati Daerah Isimewa Yogyakarta, pernah menjabat sebagai Kejari Dobo (Maluku), Kejari Boyolali, dan pernah menjabat di JAM Intelijen Kejati Lombok, Jum'at 20 September 2019.

barang bukti dengan alat bukti, karena kedudukan rekaman CCTV sebelum dapat dijadikan menjadikan alat bukti, kedudukannya masih sebagai barang bukti. Bukti sendiri terbagi dari berbagai macam bentuk, seperti contoh saksi mata, surat, ahli, DNA, sidik jari, serat, pisau atau senjata api yang digunakan sebagai membunuh.⁶² Pengertian barang bukti sendiri memang tidak secara jelas dijlaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan tentang apa saja barang yang dapat disita. Menurut Ratna Nurul Afiah benda-benda yang dapat disita sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁶³

Pergeseran alat bukti elektronik berupa CCTV menjadi barang bukti, dan berubahnya alat bukti elektronik menjadi alat bukti petunjuk pada tindak pidana umum dikarenakan di Indonesia *real evidence* belum diakui sebagai alat bukti, akan tetapi dalam RUU KUHAP tindakan tersebut sudah diatur. Oleh sebab itu maka barang bukti bukan menjadi alat bukti, barang bukti itu bisa menjadai keterangan saksi, atau keterangan lainnya jika perbuatan tersebut telah dinyatakan oleh saksi ahli.⁶⁴

Real Evidence atau *Physical Evidence* merupakan bukti yang cukup signifikan dalam persidangan perkara pidana, namun tidak berarti dalam perkara perdata tidak digunakan. Dalam perkara pidana, secara singkat *Real Evidence* atau *Physical Evidence* diartikan sebagai hal-hal yang diakui sebagai bukti oleh penuntut umum dengan tujuan membentarkan terdakwa

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.....*hlm.74

⁶³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 14

⁶⁴ Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, Kasubdit.....*Op.Cit.....*

atau oleh penasihat hukum dengan tujuan meringankan terdakwa. Dapat dikatakan bahwa *Real Evidence* atau *Physical Evidence* adalah *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung. Bukti ini harus diperkuat oleh kesaksian atau sebaliknya kesaksian diperkuat oleh bukti-bukti lainnya. Dalam konteks hukum pembuktian dikenal dengan istilah *corroborating evidence* yang secara harfiah berarti bukti yang diperkuat oleh kesaksian sebelum dipertimbangkan hakim.⁶⁵

Salah satu yang memperkuat *Real Evidence* atau *Physical Evidence* sebagai bukti adalah ahli untuk menjelaskan *Real Evidence* atau *Physical Evidence* tersebut dalam rangka membuat terang suatu peristiwa hukum. *Real Evidence* atau *Physical Evidence* adalah petunjuk untuk dijajaki lebih lanjut dalam rangka mencari kebenaran suatu fakta yang biasanya disebut dengan istilah *trace evidence*. Salah satu ilmu yang berkaitan dengan penguraian *Real Evidence* atau *Physical Evidence* adalah ilmu forensik. Secara sederhana, ilmu forensik merupakan disiplin ilmu yang unik, yang menggunakan prinsip dan Teknik ilmu dasar untuk menganalisis barang bukti dalam rangka mengambil informasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata.⁶⁶

Merujuk dari pernyataan-pernyataan yang telah dibahas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa penggunaan rekaman CCTV dalam tindak pidana umum sebagai alat bukti elektronik, tidak dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri dalam KUHAP, karena didalam KUHAP hanya mengenal lima alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP,

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.74

⁶⁶ *Ibid*, hlm.75

oleh sebab itu alat bukti elektronik tidak dikenal dalam KUHAP, ditambah negara Indonesia dalam pembuktian menggunakan teori pembuktian *Negatief Wettelijk* dimana hakim hanya boleh menjatuhkan hukum berdasar alat bukti yang sah sesuai dengan pengaturannya di KUHAP untuk tindak pidana umum. Oleh sebab itu alat bukti elektronik dalam tindak pidana kedudukannya sebagai barang bukti yang nantinya akan dijelaskan oleh ahli yang nantinya dapat menjadi keterangan ahli, dimana alat bukti elektronik tersebut diuji terlebih dulu keotentikan dan keabsahannya oleh keterangan ahli, dalam hal ini adalah keterangan ahli *digital forensic*, yang akhirnya dari keterangan tersebut dapat menjadi petunjuk.

2. **Penggunaan Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Dalam Tindak Pidana Khusus Sebagai Alat Bukti Elektronik**

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kejahatan sekarang ini pun telah sedemikian canggih dan sangat unik dalam menjalankan caranya. Karena perkembangan yang sangat cepat tersebut terkadang timbul macam-macam kejahatan yang tidak termuat maupun diatur dalam KUHP. Sehingga banyak muncul perundang-undangan pidana di luar KUHP untuk meng-cover kejahatan-kejahatan tersebut.

Dalam perkembangan kebutuhan manusia, dibutuhkan suatu perkembangan hukum yang bersifat dinamis dan fleksibel. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP tidak dapat meng-cover semua kebutuhan atau tidak dapat mengatur semua hubungan (termasuk di dalamnya hubungan hukum) dalam masyarakat mengingat

perkembangan masyarakat melaju dengan sangat cepat, sedangkan KUHP yang saat ini berlaku masih mengacu pada hukum Belanda. Untuk itulah hukum pidana khusus merupakan suatu hal yang perlu untuk diatur dan eksistensinya tidak dapat dihilangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya tindak pidana khusus secara singkat, setidaknya dapat dibagi menjadi 4 faktor, yaitu :⁶⁷

1. Karena dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemukan tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Adanya tindak pidana yang sudah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi sanksi yang diberikan tidak seimbang dengan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukannya;
3. Terjadi perkembangan modus operandi tindak pidana sehingga dibutuhkan hukum pidana khusus dalam rangka menanggulangi dan mencegah perkembangan modus operandi tindak pidana tersebut;
4. Hukum pidana tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Definisi hukum pidana menjadi relevan untuk diuraikan jika berbicara mengenai hukum pidana khusus karena memang keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada satu sisi hukum pidana khusus patokannya adalah ada pada hukum pidana *An Sich* dalam

⁶⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.10

KUHP sebagai kitab hukum pidana materiil sedangkan pada sisi yang lain, hukum pidana membutuhkan kajian hukum pidana khusus untuk meng-cover perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang sulit dijangkau jika menggunakan kajian hukum pidana konvensional.⁶⁸

Menurut Teguh Prasetyo, bahwa hukum pidana khusus memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya, dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.⁶⁹

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.⁷⁰

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang

⁶⁸ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.1

⁶⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.32

⁷⁰ *Ibid*, hlm.31

didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁷¹

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Dengan demikian dalam menerapkan diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor, apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan, adakah yang dirugikan atau tidak, apabila dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan yang dapat menimbulkan akibat lain.⁷²

Penyimpangan dari ketentuan KUHP dan KUHAP sendiri, dilegitimasi serta diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi :

“ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”.

⁷¹ Sunarto D.M., *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum pidana, dalam buku Muladi, Hak Asasi Manusi, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika Aditama, Cet-3, Bandung, 2009, hlm.140

⁷² *Ibid*

Kembali pada Pasal 103 KUHP, jika dicermati maka substansi pasal ini secara implisit memberi peluang bagi pertumbuhan hukum pidana baru di luar hukum pidana kodifikasi. Jadi secara materil Pasal 103 adalah pioner terhadap munculnya peraturan pidana lain di luar KUHP. Paling tidak ada dua makna penting dari Pasal 103 KUHP. Pertama, semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap perundang-undangan pidana di luar KUHP sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain. Kedua, jika ditentukan lain dalam perundang-undangan di luar KUHP maka Buku I KUHP dinyatakan tidak berlaku. Sehingga munculnya peraturan pidana di luar KUHP dengan mengatur substansi yang sama dengan yang ada dalam KUHP maka secara mutatis mutandis ketentuan dalam KUHP tidak dapat diberlakukan. Terkait dengan hal ini apabila dilihat dari aspek hukum pidana materil maka Pasal 103 KUHP secara eksplisit memungkinkan munculnya peraturan pidana yang lain di luar hukum pidana kodifikasi. Inilah yang disebut dengan penyimpangan terhadap KUHP.⁷³

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan Buku I KUHP berlaku pula bagi setiap perbuatan yang diancam dengan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain atau secara tidak langsung, KUHP sendiri memberikan pengakuan tentang eksistensi dari hukum pidana khusus tersebut.⁷⁴ Ketentuan tentang hukum pidana khusus tersebar di dalam banyak undang-undang, sehingga agak sulit menguasai sepenuhnya. Seringkali orang hanya menafsirkan secara kira-kira

⁷³ Hariman Satria, *Anatomi**Op.Cit.*....., hlm. 6

⁷⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak**Op.Cit.*..... hlm. 11

saja atau berdasarkan logikanya belaka tanpa membaca secara seksama undang-undang tersebut. Undang-undang itu pun seringkali sulit dipahami karena ketentuannya banyak menyimpang dari hukum pidana umum.⁷⁵

Dilihat dari kekhususannya yang rumit itu, maka diperlukan keahlian khusus oleh penegak hukum dalam menanganinya. Terlebih-lebih dengan munculnya kejahatan baru yang dapat dipandang sebagai kejahatan canggih, yang sangat sulit untuk disidik, dituntut karena diperlukan keahlian dan biaya yang sangat tinggi untuk itu. Oleh karena kecanggihannya itulah maka diperlukan hukum acara khusus untuk menanganinya. Beberapa asas hukum pidana kadang-kadang perlu dikesampingkan seperti *Geen Srtaf Zonder Schuld* diganti dengan *Strictliability*. Begitu pula asas berlakunya hukum pidana perlu diperluas sehingga peserta di luar dapat dipidana. Begitu pula acaranya, seperti alat-alat bukti yang konvensional perlu diperluas sehingga misalnya rekaman suara dan gambar serta data computer dijadikan alat bukti.⁷⁶

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem pembuktian yang diterapkan pada KUHAP yaitu menggunakan teori sistem pembuktian secara *Negatief Bewijstheorie*, yang dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan alat yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan ditambah dengan keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

⁷⁵ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.17

⁷⁶ *Ibid*, hlm.46-47

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Kalimat dua alat bukti yang sah di sini sendiri dimaksud adalah alat bukti yang telah dijelaskan dalam undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP.

Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik, secara eksplisit tidak termuat dan diatur dalam sistem pembuktian di KUHAP. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa alat bukti yang sah menurut KUHAP termuat dalam pasal 184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ditambah lagi jika dikaitkan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, yaitu Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), yang dimana hakim hanya bisa memberikan putusan kepada seseorang terdakwa berdasarkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh sebab itu jika diartikan hal tersebut secara umum maka dapat disimpulkan bahwa selain alat bukti yang termuat dalam undang-undang, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan.

Merujuk dari pernyataan diatas maka, akan muncul pertanyaan apabila alat bukti elektronik berupa CCTV saja tidak termuat dalam KUHAP, bagaimana jika penggunaan data alat bukti elektronik berupa CCTV diterapkan pada pidana khusus apakah bisa diterapkan atau sebaliknya, mengingat negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Tentunya jika dilihat dari beberapa pendapat ahli, maka hal tersebut dapat saja terjadi.

Karena hukum pidana khusus atau sering disebut dengan *bijzonder strafrecht* merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Secara tegas mengenai hal ini diuraikan oleh Soedarto, bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Sedangkan Jan Remelink mempersepsikan hukum pidana khusus adalah sama dengan delik khusus atau *delicta propria* adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu.⁷⁷

Alat bukti berupa CCTV dapat diterima sebagai alat bukti atau untuk bisa dipercaya didalam persidangan, asalkan suatu pesan dan dokumen yang berisi pesan haruslah otentik. Artinya, pesan dan dokumen yang berisi pesan tersebut harus terlihat sama seperti apa yang telah diklaim atau dikatakan oleh pihak yang mengajukannya sebagai alat bukti. Keotentikan suatu pesan atau dokumen ini dapat ditunjukkan dengan cara apapun yang dianggap logis dan umum. Misalnya, keotentikan pesan elektronik atau dokumen computer yang lain dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi tentang keadaan-keadaan diseputar pesan tersebut, karakteristik-karakteristik internal pesan itu sendiri, atau dengan mempertunjukkan (*demonstrated*) proses pembuatan pesan tersebut atau dokumen.⁷⁸

⁷⁷ Hariman Satria, *Anatomi.....Op.Cit.....*, hlm. 4

⁷⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2013, hlm.83

Pengotentikan merupakan salah satu konsekuensi dari adanya persyaratan relevansi di dalam hukum pembuktian. Alat bukti yang tidak diidentifikasi atau tidak diotentikan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang relevan. Oleh karena itu maka penggugat harus menunjukkan kepada para hakim didalam persidangan bahwa alat bukti yang diajukannya adalah benar-benar sama seperti apa yang telah dikatakannya.⁷⁹

Karakteristik penting dari alat bukti yang otentik adalah bahwa alat bukti tersebut bersifat persuasif dan meyakinkan agar suatu bentuk komunikasi dapat diterima sebagai alat bukti, pengadilan biasanya mensyaratkan adanya dasar-dasar atau alasan-alasan yang memadai. Tujuannya adalah menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan. Cara lainnya adalah melalui keterangan saksi ahli penguji dokumen (*Document Examiner*) yang telah melakukan pengujian dan analisis ilmiah. Keterangan saksi ahli seperti ini kadangkala dianggap sudah cukup.⁸⁰ Agar isi pesan atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti, atau untuk membuktikan keotentikan isi pesan atau dokumen elektronik tersebut maka perlu di lakukan pengujian dihadapan para penguji fakta (*Trier Of Fact*). Untuk mengetahui apakah isinya masih lengkap dan dalam bentuk/format seperti yang dikehendaki dan apakah isi pesan tersebut bebas dari kesalahan atau rekayasa).⁸¹

Dalam konteks elektronik, saksi yang memberikan keterangan harus bisa mendeskripsikan hal-hal atau keadaan-keadaan diseputar pembuatan

⁷⁹ *Ibid*, hlm.84

⁸⁰ *Ibid*, hlm.85

⁸¹ *Ibid*, hlm.86

pesan dokumen tersebut, serta harus dapat menjelaskan mata rantai penyimpanan dokumen yang bersangkutan. Umumnya, saksi dimaksud tidak harus memiliki pengetahuan pribadi tentang informasi yang ada di dalam dokumen tersebut, dan tidak harus terlibat atau harus mengetahui proses penyimpanan dokumen itu. kandidat utama untuk berperan sebagai saksi dimaksud adalah manager yang berwenang dalam kegiatan pemrosesan data terkait dan yang berwenang dalam penanganan sistem komunikasi yang bersangkutan.⁸² salah satu hal yang sering menimbulkan keraguan adalah kemungkinan bahwa pembuat atau penyimpan informasi tersebut merekayasa dokumen yang bersangkutan atau mengizinkan orang lain untuk merekayasa dokumen itu.⁸³

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa, dalam penggunaan alat bukti elektronik tidak dikenal dalam KUHP, akan tetapi pada tindak pidana khusus tertentu alat bukti elektronik itu termuat digunakan. Bahwa perluasan dari penggunaan alat bukti elektronik sesungguhnya diatur dan diakui di beberapa undang-undang di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 termuat pada Pasal 26 A, yang berbunyi :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁸² *Ibid*, hlm.88

⁸³ *Ibid*, hlm.89

hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”*

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang termuat pada Pasal 27, yang berbunyi:

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1. Tulisan, suara, atau gambar;*
 - 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
 - 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”*

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik, yang termuat pada Pasal 5 dan Pasal 44 Huruf

b, yang berbunyi :

Pasal 5 UU ITE

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 44 huruf b UU ITE

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 yaitu pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 38 Undang-Undang TPPU, yang berbunyi :

Pasal 1 Angka 7

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Tulisan, suara, atau gambar;*
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika termuat pada Pasal 86, yang berbunyi :

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana;

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sesuatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang

Psikotropika termuat pada Pasal 55, yang berbunyi

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat :

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung ;
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang termuat pada Pasal 29, yang berbunyi:

“Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :*

- 1. Tulisan, suara, atau gambar;*
- 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau*
- 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang

Tentang Intelijen Negara termuat di beberapa pasal, antara lain :

Pasal 31

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau*
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.*

Pasal 32

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

- (2) *Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:*
- a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;*
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan*
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) *Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.*

Pasal 32 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektron baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen la Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.

Namun penggunaan alat bukti elektronik tidak hanya termuat dalam undang-undang yang disebutkan diatas saja. Karena didalam UU ITE sendiri telah menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah berdasarkan permintaan oleh penegak hukum untuk tujuan penegakan hukum. Sebagai contoh saja sekarang direktorat lalu lintas Polri telah melakukan dan memberlakukan elektronik tilang dengan bantuan dari kamera pemantau berupa rekaman CCTV, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada Pasal 272, yang berbunyi :

Pasal 272

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.*
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

Selain undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dasar hukum lain yang dipakai oleh direktorat lalu lintas Polri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada Pasal 28 yang berbunyi :

- (1) *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.*
- (2) *Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.*
- (3) *Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.*
- (4) *Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Atas dasar-dasar tersebut maka penggunaan CCTV berupa elektronik tilang juga dapat dijadikan alat bukti yang sah asalkan rekaman tersebut atas permintaan penegak hukum dan untuk penegakan hukum. Dalam hal ini direktorat lalu lintas Polri dapat dikatakan sebagai penegak hukum dan tujuan yang dilakukan adalah untuk penegakan hukum. sebagai Oleh sebab itu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alat bukti elektronik berupa CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah pada tindak pidana khusus dikarenakan pengaturannya memang telah diatur dalam undang-undang khusus pula. Alat bukti elektronik dalam tindak pidana khusus dalam pembuktian tetap pula membutuhkan data yang otentiknya dimana dalam

pembuktiannya masih memerlukan bantuan ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, yang dimana nantinya data tersebut akan dijadikan data digital yang dapat dijadikan alat bukti (*digital evidence*), dan pada tindak pidana khusus, alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti sendiri atau dapat menjadi *reel eviden*.

Sehingga untuk membuat suatu rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti elektronik yang sah dan relevan, maka dibutuhkan suatu tindakan berikutnya yaitu mengambil data rekaman yang berbentuk *soft file* yang kemudian datanya akan dibaca oleh ahli kemudian hasil rekaman itu diuraikan maksud dan isinya secara otentik. Cara untuk mengambil data rekaman tersebut sama seperti cara penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu memerlukan putusan dari pengadilan dan prosesnya sesuai dengan Pasal 38 KUHP. Selain itu pula penegak hukum juga harus menjamin kerahasiaan data rekaman yang diambil tersebut dan tidak dirubah serta menghilangkan. Hal ini sesuai dengan bunyi dari pasal 16 UU ITE, yang berbunyi :

Pasal 16

- (1) *Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*
- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*

- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh sebab itu jika barang bukti dan atau alat bukti elektronik didapat atau diperoleh dengan langkah-langkah seperti yang telah dijelaskan diatas, maka secara otomatis penggunaan terhadap barang bukti dan atau alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV dapat dilakukan dan sah demi hukum, selain itu pula asalkan alat bukti elektronik tersebut relevan dengan peristiwanya, dapat diterima, didapat dengan sah, dan dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap alat bukti elektronik tersebut, maka alat bukti tersebut sah digunakan.⁸⁴

3. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penggunaan Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Elektronik**

Sebelum membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim, dalam penggunaan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Setidaknya perlu dipahami sedikit tentang apa itu yang disebut dengan pengadilan. Karena hakim merupakan seseorang yang menjalankan tugas dari peradilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi pengadilan-pengadilan dibawahnya, dan untuk memutus suatu perkara, hakim memerlukan suatu tempat dan proses yang sah menurut undang-undang yaitu disebut dengan nama pengadilan.

⁸⁴ Wawancara dengan AKBP Beja Suryo HP, S.H., M.H, Penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 25 Mei 2019

Pengadilan merupakan salah satu bentuk dari proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.⁸⁵

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan menyiapkan arena *public* untuk persidangan sehingga *public* dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.⁸⁶ Sedangkan hakim bukanlah sekedar “penyambung lidah” undang-undang (*La Bouche De La Loi*), bukan sekedar menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukumnya. Hakim itu identik dengan pemutus perkara. Ada credo menyatakan *Judge Made Law*, hukum timbul karena putusan hakim.⁸⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrechting*” atau tindakan menghakimi

⁸⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.115

⁸⁶ *Ibid*, hlm.113

⁸⁷ Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm.119

sendiri. Jadi kalau ada tuntutan hak yang konkret atau peristiwa diajukan kepada hakim, barulah hakim melaksanakan hukum. Untuk itu pembicaraan mengenai tugas hakim ini sering kali dikaitkan dengan independensi pengadilan.⁸⁸

Dalam persidangan pidana yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, peranan hakim sebagai pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materiil dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan jaksa penuntut umum, terdakwa serta para saksi. Kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat besar, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Jadi putusan yang dijatuhkan itu adalah berada diatas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.⁸⁹

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakkan hukum” dan “memberikan keadilan”. Idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan

⁸⁸ *Ibid*, hlm.116

⁸⁹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Institute for strengthening transition society studies (In-TRANS), Malang, 2006, hlm.126

saling mengisi antara satu dengan yang lain. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat.⁹⁰

Dalam perkara pidana selain berlaku prinsip minimal pembuktian, juga dibutuhkan adanya keyakinan hakim, yang mana hal ini tidak dikenal dalam sistem pembuktian perkara perdata, hakim pidana tidak boleh begitu saja percaya dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, namun ia harus meneliti dan mengujinya secara seksama apakah alat-alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹¹

KUHAP menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*), yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim. Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas bahwa

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Perpaduan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal diatas bersifat saling mempengaruhi dimana tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan

⁹⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.19

⁹¹ *Ibid*, hlm.166

juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi si terdakwa.⁹²

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai di mana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Baik hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.⁹³

Seperti telah diketahui bahwa tujuan persidangan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Jika majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang telah ditentukan oleh Undang-Undang secara limitative sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHP. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa semua pihak dalam cara mempergunakan dan menilai alat bukti harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.⁹⁴

⁹² *Ibid*, hlm.167

⁹³ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press Jatim, Jawa Timur 2016, hlm.100

⁹⁴ Zulkarnain, *Praktik.....Op.Cit.....*, hlm.141

Tidak semua perkara pidana mudah pembuktiannya, terkadang suatu perkara sangat minim dengan pembuktian dimana alat-alat bukti yang diajukan tidak ada yang dapat menunjuk siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Dalam kondisi demikian undang-undang memberikan suatu fasilitas kepada hakim untuk dapat menentukan kerumitan itu dengan bukti petunjuk.⁹⁵ Bukti petunjuk hampir dominan terjadi pada jenis-jenis tindak pidana kesusilaan dan tidak menutup kemungkinan juga terhadap kasus-kasus yang lain seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya, yang pasti petunjuk digunakan pada setiap perkara yang minim pembuktiannya.⁹⁶

Dalam proses pembuktian ini hakim dengan keyakinannya dapat dengan “leluasa” dan bebas untuk menemukan bukti dan alat bukti yang dapat dijadikan dasar hakim dalam membuat keputusan.⁹⁷ System pembuktian pidana secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 183-232 KUHAP. Dimana pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dalam perkara pidana, khususnya dalam upaya menemukan barang bukti atau alat bukti yang saling dan dapat mempengaruhi sifat dan bobot serta kualitas keputusan hakim terhadap tindak pidana. Selanjutnya menurut Martiman, hakim dalam perkara pidana mempunyai kewajiban dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap :⁹⁸

⁹⁵ Darmoko Yuti Witanto Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi.....Op.Cit....*, hlm.184

⁹⁶ *Ibid*, hlm.185

⁹⁷ Didik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Kapita UMM Press, Malang, Cet-3, 2005, hlm.414

⁹⁸ *Ibid*, hlm.418

1. perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHP).⁹⁹ Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap dengan disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Fakta-fakta tersebut beserta alat pembuktian harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁰⁰

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa. Sehingga dengan demikian, pembuktian mempunyai makna antara lain :¹⁰¹

- a. ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari umum terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-

⁹⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, Cet-I, 2015, hlm.128

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.131

¹⁰¹ Didik Sunaryo, *Sistem Peradilan.....Op.Cit.....*hlm.419

Undang. Hakim dan jaksa harus mempergunakan alat bukti sesuai dengan undang-undang sedangkan terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan undang-undang.

- b. sehubungan dengan pengertian diatas, hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Setelah pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, hakim dapat mengambil keputusan dari perkara tersebut. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan *Output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Dalam proses peradilan, pengambilan putusan dilakukan melalui musyawarah jika hakim terdiri dari atas hakim majelis.¹⁰²

Adapun secara konkret dalam tugas mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.¹⁰³

1. Mengkonstatir, yaitu peristiwa yang terjadi adalah membuktikan atau menganggap telah terbuktinya suatu peristiwa tersebut, atau dengan perkataan lain mengkonstatir adalah melihat, mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan pencari keadilan.

¹⁰² Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara**Op.Cit.*.....hlm.127

¹⁰³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.69-70

2. Mengkwalifisir, adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang terjadi yang telah di konstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menerapkan hukumnya dan memberikan keadilannya kepada pencari keadilan yang bersangkutan. Di sini pada akhirnya hakim mengambil kesimpulan dari adanya peristiwanya (*Premise Minor*), kemudian akan mengkonstituir (menetapkan hukum terhadap perkara yang bersangkutan).

Pernyataan diatas tersebut sesuai juga pernyataan atau pendapat dari Wahyu Sudrajat yang menyatakan bahwa, patokan utama yang digunakan dalam perkara pidana adalah surat dakwaan, dari dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman bagi penuntut umum dan penasihat hukum sebagai upaya melakukan pembelaan, sedangkan untuk hakim adalah sebagai tindakan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dengan berpedoman pada surat dakwaan tersebut, penuntut umum diberikan kewajiban untuk melakukan pembuktian, dalam melakukan upaya pembuktian tersebut penuntut umum harus menggunakan alat bukti yang sah, sehingga dengan sendirinya alat bukti adalah sarana bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Akan tetapi ketika penuntut umum berhasil membuktikan dengan menggunakan alat bukti, bukan berarti dengan sendirinya segala dakwaan penuntut umum harus diterima oleh pengadilan.

Karena apapun perkara yang diadili akan terbagi menjadi tiga cara yaitu, *constatir*, *cualifisir* dan *constituir*.¹⁰⁴

Persoalan pada penggunaan alat bukti ada pada tahap *constatir*, dimana pada tahap tersebut penuntut umum harus membuktikan ada atau tidak suatu peristiwa yang dia dakwakan. Sedangkan ditahap *cualifisir*, persoalan alat bukti sudah tidak lagi dibicarakan karena pada tahap tersebut yang dibahas adalah apakah perbuatan yang didakwakan pada terdakwa itu terbukti atau tidak dengan menggunakan alat ujinya adalah alat bukti. Sedangkan pada tahap *constituir* adalah tahap dimana hakim memberikan putusan.¹⁰⁵

Pernyataan kesalahan terdakwa hanya dapat disebutkan di dalam putusan jika setelah melakukan pemeriksaan, hakim mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Sebaliknya, putusan pengadilan memuat pernyataan tidak bersalah jika dalam proses pembuktian tidak terpenuhi bukti minimum atau terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya.¹⁰⁶

Surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya baik pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat Dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li, sekarang menjabat hakim di Pengadilan Negeri Magelang, dan pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Mungkit, 7 September 2019

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara.....Op.Cit.....* hlm.131

dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.¹⁰⁷

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan.¹⁰⁸

Setelah membahas sedikit terkait pengadilan, peran hakim, dasar hakim memberikan putusan, serta penggunaan alat bukti oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Barulah dapat dipahami apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam penggunaan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik.

Penggunaan ataupun penerapan alat bukti elektronik dalam persidangan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tentunya mempunyai perbedaan pada kedudukannya masing-masing pada sistem pembuktian di Indonesia. Sistem pembuktian *Negatief Wettelijk* tentunya menjadi suatu hal yang jelas dalam penggunaannya yaitu dimana hakim hanya bisa memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang yang sah

¹⁰⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.300

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.301

berlaku. Tanpa adanya alat bukti yang memadai dan sah hakim dilarang untuk memberikan putusan, karena selain surat dakwaan sebagai pedoman hakim untuk memberikan putusan alat bukti juga berperan besar untuk memerikan keyakinan kepada hakim, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 138 KUHP. Didalam tindak pidana umum sendiri, yang landasan hukumnya mengacu pada KUHP sebagai hukum materilnya dan KUHP sebagai hukum formilnya, tidak menjelaskan terkait dengan penggunaan serta penerapan alat bukti elektronik didalamnya. Sedangkan untuk beberapa tindak pidana khusus, penggunaan alat bukti elektronik didalam persidangan diatur dan diperbolehkan.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa, kedudukan alat bukti elektronik sendiri didalam tindak pidana umum hanya menjadi keterangan ahli, atau keterangan saksi yang, yang dalam prosesnya terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data elektronik yang kemudian dari data tersebut dikelola oleh ahli dibidangnya dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, sehingga dari keterangan saksi ahli tersebut yang akhirnya kemudian melahirkan petunjuk.

Petunjuk adalah merupakan perbuatan, kalimat kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁰⁹ Petunjuk merupakan hak prerogative dari hakim. Akan tetapi penggunaan petunjuk oleh hakim

¹⁰⁹ Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.37

harus tetap mempunyai batasan yaitu tindakan yang arif dan bijak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP, yang

berbunyi :

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari sudut petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan kewajiban Hakim itu menjelmakan suatu ketentuan ke dalam kenyataan meskipun asas legalitas menyatakan bahwa hukum pidana itu harus memenuhi prinsip *lex scripta, lex certa, lex stricta*, tetapi hukum itu terkenal istilah “hukum itu selalu tertinggal dengan faktanya”. Karena hukum selalu tertinggal dan tidak mungkin setiap ada fakta baru akan membuat undang-undang baru, maka dalam hal ini yang bisa menyelesaikan ini adalah hakim melalui penafsirannya. Setiap ketentuan hukum itu mau sederhana ataupun rumit ia tetap membutuhkan penafsiran hukum. Karena pembuktian itu persoalan tentang fakta.¹¹⁰

Dibutuhkannya penguraian alat bukti elektronik menjadi suatu alat bukti keterangan saksi yang akhirnya dapat menjadi suatu petunjuk, hal tersebut terjadi karena didalam KUHAP sendiri tidak mengenal alat bukti elektronik sehingga butuh penguraian secara detail agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan aturan yang mengaturnya dalam hal ini adalah KUHAP. Sedangkan untuk tindak pidana khusus tertentu alat bukti elektronik dapat berdiri sendiri telah diatur didalamnya. Oleh sebab itu

¹¹⁰ Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li,..... *Op.Cit.*.....

maka hal tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian Indonesia yang menggunakan sistem pembuktian *Negatief Wettelijk*

Pada tindak pidana khusus sendiri, alat bukti elektronik dapat digunakan karena, bila merujuk ke UU ITE Pasal 5, karena sudah ditegaskan bahwa alat bukti elektronik itu merupakan perluasan alat bukti dalam hukum acara yang sah berlaku di hukum Indonesia, bahkan dalam perkara perdata pun alat bukti elektronik dapat digunakan. Oleh karenanya Wahyu Sudrajat berpendapat bahwa alat bukti elektronik pada tindak pidana khusus bukan perluasan dari pengertian alat bukti petunjuk, tapi dia adalah alat bukti tersendiri yaitu alat bukti elektronik karena petunjuk itu sendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan alat bukti elektronik. petunjuk itu bisa jadi kesimpulan atas dasar dari alat bukti elektronik bukan alat bukti elektronik sebagai bagian dari petunjuk. Kita mengacu pada kuhap bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk itu adalah diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti salah satunya dari mana yaitu dari bukti elektronik.¹¹¹

Ketika alat bukti yang akan digunakan pada persidangan ternyata didapat dengan cara yang tidak sah atau *illegal* dan melawan hukum maka, alat bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.¹¹²

¹¹¹ wahyu

¹¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori.....Op.Cit.....*, hlm.74

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :¹¹³

1. Putusan Bebas,

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pembedaan. Tegasnya terdakwa “tidak pidana”. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan dengan :

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

¹¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan.....Op.Cit.....*hlm.347-325

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum”.

a. Ditinjau dari segi pembuktian

Apa yang dibuktikan yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi Batasan minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana”.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Merujuk dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sedikit terkait pertimbangan hukum hakim dalam penggunaan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Hakim mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan putusan terhadap terdakwa. Dalam penjatuhan hukuman tersebut hakim tentunya berpijak kepada surat dakwaan dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga diharapkan hakim juga dapat aktif dan cermat terhadap alat bukti yang diberikan kepadanya. Untuk alat bukti elektronik

sendiri hakim diperbolehkan untuk menerimanya tentunya dengan melihat tindak pidana apa yang sedang didakwakan terhadap terdakwa, apakah tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Karena kedudukan alat bukti elektronik khususnya rekaman CCTV bila dikaitkan dengan tindak pidana umum maka ia di kualifikasikan sebagai barang bukti yang nantinya dari data rekamn tersebut diolah oleh ahli, sehingga keterangan dari ahli dapat menjadi alat bukti berupa keterangan ahli dan akhirnya dapat menjadi petunjuk bagi hakim. Sedangkan untuk pidana khusus alat bukti tersebut dapat menjadi barang bukti dan atau alat bukti elektronik yang berdiri sendiri, tergantung dari apakah pada Undang-Undaang Pidana Kusus menyatakan secara jelas didalamnya atau dapat juga menjadi alat bukti yang diperluas dalam pemakaiannya.

